

PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM TRAGEDI TANJUNG PRIOK 1984

Novesya Berlinda Pramestha Widiyantari¹, Irawan Hadi Wiranata²^{1,2}Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Nusantara PGRI Kedirie-mail: nwidiyantari@gmail.com¹ wiranata@unpkdr.ac.id²**Abstrak**

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak mendasar yang secara alami melekat pada setiap individu, dan bersifat universal. HAM wajib dilindungi, dihormati, dijaga, serta tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun, termasuk oleh pemerintah dan aparat negara. Permasalahan pelanggaran HAM di Indonesia masih menjadi isu yang mendesak, salah satu contoh nyata pelanggaran HAM berat yang masih dikenang adalah peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data berupa studi literatur, melalui telaah pustaka untuk mengkaji berbagai sumber relevan yang berkaitan dengan peristiwa Tanjung Priok 1984. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar penyebab konflik, pelanggaran HAM yang terjadi, serta upaya penyelesaian konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM yang serius, dimana tindakan represif aparat, seperti penembakan massal dan penahanan sewenang-wenang, telah melanggar hak atas hidup, hak atas rasa aman, dan kebebasan beragama. Upaya penyelesaian melalui pendekatan islah dilakukan dengan menandatangani kesepakatan damai dan penyelesaian hukum melalui pengadilan HAM ad hoc. Oleh karena itu, reformasi hukum sangat diperlukan guna mencegah pelanggaran HAM serupa di masa depan serta memastikan perlindungan HAM yang lebih baik secara menyeluruh di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Tanjung Priok, Pelanggaran HAM

Article HistoryReceived: Januari 2025
Reviewed: Januari 2025
Published: Januari 2025Plagiarism Checker No
234.54757hPrefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author**
Publish by : CAUSA

This work is licensed under
a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak mendasar yang secara alami melekat pada setiap individu, dan bersifat universal. HAM wajib dilindungi, dihormati, dijaga, serta tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun, termasuk oleh pemerintah dan aparat negara. Dalam upaya menjamin perlindungan terhadap HAM, negara telah menetapkan landasan konstitusional melalui UUD 1945 dan sejumlah instrumen hukum lainnya. Namun demikian, kasus pelanggaran HAM di Indonesia masih terus terjadi. Untuk mengatasi

permasalahan ini, Indonesia sebagai negara hukum harus mengimplementasikan perlindungan HAM secara konsisten sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 (Murthada & Sulubara, 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Undang-Undang Republik Indonesia, 1999).

Permasalahan pelanggaran HAM di Indonesia menuntut perhatian serius, mengingat negara memiliki kewajiban untuk memastikan hak-hak dasar setiap warganya terlindungi. Pelaksanaan dan penegakan hukum yang tegas menjadi langkah penting dalam mewujudkan penghormatan terhadap HAM secara menyeluruh. Salah satu contoh nyata dari pelanggaran HAM berat yang masih dikenang adalah peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984. Peristiwa ini mencerminkan tindakan represif yang melibatkan aparat negara, yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan penderitaan bagi para korban serta keluarganya (Astria & Wiranata, 2024; Pratiwi, 2019).

Tragedi Tanjung Priok yang terjadi pada 12 September 1984 merupakan salah satu peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia, khususnya selama masa Orde Baru. Peristiwa ini ditandai dengan bentrokan antara militer dan masyarakat sipil, khususnya umat Islam. Insiden ini diawali oleh ketegangan sosial akibat kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan kelompok tertentu, serta tindakan represif aparat terhadap kritik yang disampaikan masyarakat. Dalam peristiwa ini, terjadi aksi penembakan yang menewaskan puluhan orang dan menyebabkan banyak lainnya luka-luka. Meski pemerintah saat itu mengeluarkan kronologi resmi, banyak pihak, termasuk masyarakat sipil, meragukan keakuratan laporan tersebut (Suwirta, 2017).

Kerusuhan Tanjung Priok pada 7 September 1984 dimulai dari bentrokan antara masyarakat dan aparat yang dipicu oleh tindakan Sersan Hermanu dari ABRI. Konflik bermula ketika Sersan Hermanu menemukan pamflet yang dianggap mengganggu di Musala As-Sa'adah dan meminta pengurusnya, Ahmad Sahi, untuk mencopotnya. Namun, ketika Sersan Hermanu kembali lagi ke musala keesokan harinya, pamflet-pamflet itu masih ada. Kejadian ini memicu kemarahannya, bahkan ia mengacungkan pistol dan memasuki musala tanpa terlebih dahulu melepas alas kakinya yang dianggap pelecehan terhadap tempat ibadah. Tindakan ini memicu kemarahan warga yang kemudian menuntut permintaan maaf. Pengurus musala, Syarifudin Rambe dan Ahmad Sahi, mencoba meredakan ketegangan dengan mengajak berdialog pada 10 September 1984. Meskipun Sersan Hermanu bersedia hadir bersama rekannya, Sertu Rahmad, ia menolak untuk meminta maaf dengan alasan sedang menjalankan tugas menjaga keamanan. Desakan warga yang semakin kuat justru membuat Sersan Hermanu semakin emosi, meskipun pengurus musala berusaha mencari solusi damai. Ketegangan ini akhirnya berujung pada kerusuhan besar yang melibatkan bentrokan fisik antara warga dan aparat (Pratama, 2021).

Pada 12 September 1984, ketegangan semakin meningkat ketika sejumlah mubalig menyampaikan ceramah di tempat terbuka, membahas persoalan politik dan sosial, termasuk insiden yang memicu keresahan masyarakat. Salah seorang pengurus masjid, Amir Biki,

mengambil inisiatif untuk memimpin aksi demonstrasi dengan tujuan menuntut pembebasan orang-orang yang sebelumnya ditahan oleh pihak berwenang. Namun, aksi ini tidak berjalan mulus karena aparat keamanan menghadang massa. Ketegangan meningkat ketika tuntutan para demonstran tidak dipenuhi, sehingga massa enggan membubarkan diri. Dalam situasi ini, aparat keamanan mengambil tindakan represif dengan melepaskan tembakan ke arah kerumunan (Jonathan et al., 2023).

Peristiwa Tanjung Priok 1984 mencerminkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang melibatkan aparat negara dan dampaknya terhadap perlindungan hak-hak dasar warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar penyebab konflik dalam tragedi Tanjung Priok 1984, bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang terjadi, serta upaya penyelesaian masalah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pelanggaran HAM yang terjadi, serta memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperkuat perlindungan HAM di Indonesia, agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan dan keadilan dapat terwujud bagi seluruh warga negara.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan memahami secara mendalam fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Penelitian ini dilakukan secara menyeluruh, dengan mendeskripsikan data dalam bentuk kata-kata dan bahasa, sesuai dengan konteks alami subjek, menggunakan berbagai pendekatan alamiah. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah menggali dan menjelaskan suatu fenomena secara mendetail dan mendalam, sehingga proses pengumpulan data juga dilakukan dengan cermat dan mendalam (Moleong, 2005).

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa studi literatur, yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber pustaka relevan. Studi literatur mencakup serangkaian aktivitas seperti pengumpulan data dari literatur terkait, membaca, mencatat, serta mengolah informasi yang relevan (Sarwono, 2006). Proses ini memudahkan peneliti untuk memahami, menganalisis, dan merangkum berbagai referensi yang mendukung topik penelitian. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar penyebab konflik, pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, serta upaya penyelesaian konflik dalam tragedi Tanjung Priok tahun 1984.

HASIL PEMBAHASAN

Kronologi Peristiwa Tanjung Priok 1984

Peristiwa Tanjung Priok dapat dipandang sebagai salah satu contoh konkret bagaimana populisme dan otoritarianisme pada masa Orde Baru saling terkait dalam mengekang aspirasi masyarakat. Pada periode tersebut, pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto tengah giat melaksanakan kebijakan Asas Tunggal Pancasila, yang dipaksakan kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk komunitas Islam, yang merasa ideologi mereka terancam. Populisme yang diterapkan oleh pemerintah tercermin dalam retorika mengenai "stabilitas nasional," yang menjustifikasi bahwa segala bentuk perlawanan terhadap Pancasila harus ditekan. Situasi tersebut menimbulkan ketegangan yang signifikan di kalangan masyarakat, khususnya di antara komunitas Islam yang merasa hak-hak mereka terabaikan. Ketika pemerintah tidak

mendengarkan aspirasi rakyat, protes dan kerusuhan menjadi satu-satunya saluran bagi masyarakat untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka (Pergerakan, 2024).

Tragedi Tanjung Priok yang terjadi pada 12 September 1984 merupakan peristiwa mengguncang Indonesia, menelan banyak korban, dan mencerminkan ketegangan sosial serta politik yang tengah berlangsung di era Orde Baru. Mulai muncul banyaknya kritik terhadap pemerintah Orde Baru dari masyarakat. Banyak masjid yang mengadakan ceramah yang mengkritik kebijakan pemerintah pada masa tersebut, terutama di Musala As-Sa'adah, yang menyuarakan kritik terkait penerapan asas tunggal Pancasila. Penekanan-penekanan terhadap umat Islam, seperti larangan ceramah tanpa izin, larangan penggunaan kerudung bagi siswa SMA, hingga pembatasan terhadap partai-partai politik Islam, turut menjadi fokus kritikan tersebut (Azhari, 2022).

Kerusuhan Tanjung Priok dimulai pada 7 September 1984, yang melibatkan bentrokan antara masyarakat Tanjung Priok dan aparat pemerintah, dipicu oleh perselisihan terkait tindakan yang dilakukan oleh Sersan Hermanu dari aparat ABRI. Konflik ini berawal ketika Sersan Hermanu mendatangi Musala As-Sa'adah dan menemukan pamflet-pamflet yang dianggapnya berisi pesan yang dapat mempengaruhi opini publik. Kemudian meminta pengurus musala, Ahmad Sahi, untuk mencopot pamflet tersebut dan melarang warga memasanginya kembali. Namun, ketika Sersan Hermanu kembali lagi ke musala keesokan harinya, pamflet-pamflet itu masih ada. Kejadian ini memicu kemarahannya, bahkan ia mengacungkan pistol dan memasuki musala tanpa terlebih dahulu melepas alas kakinya. Tindakan ini dianggap sebagai pelecehan terhadap tempat ibadah, yang memicu kemarahan warga yang kemudian menuntut permintaan maaf. Upaya untuk meredakan ketegangan dilakukan oleh pengurus musala, Syarifudin Rambe dan Ahmad Sahi, dengan mengajak aparat tersebut untuk berdialog pada 10 September 1984. Meskipun bersedia hadir dengan didampingi rekannya yaitu Sertu Rahmad, ia menolak untuk meminta maaf dengan alasan menjalankan tugas menjaga keamanan. Desakan warga yang semakin kuat justru membuat Sersan Hermanu semakin emosi, meskipun pengurus musala berusaha mencari solusi damai. (Pratama, 2021)

Pada 10 September 1984, terjadi ketegangan antara beberapa anggota jamaah musala dengan aparat yang diduga mengotori musala mereka, memicu perselisihan verbal di antara kedua pihak. Meskipun kedua pengurus masjid mencoba menyelesaikan persoalan dengan meminta kedua petugas untuk mengakhiri konflik, saran tersebut ditolak. Situasi di luar memanas hingga salah seorang dari kerumunan massa menarik sepeda motor milik salah satu petugas, lalu membakarnya. Peristiwa ini direspons oleh aparat dengan menangkap Syarifuddin, Sofyan, Ahmad Sahi (pengurus musala), serta beberapa orang lainnya, termasuk Muhammad Nur yang diduga terlibat dalam pembakaran motor (Kementerian KOMINFO BEM FH UH, 2023).

Insiden pembakaran sepeda motor milik Sertu Hermanu oleh warga Koja memicu penangkapan terhadap empat orang warga Koja dan jamaah mushola oleh aparat keamanan. Penangkapan ini semakin memicu kemarahan di kalangan masyarakat Muslim Priok. Ketegangan mencapai puncaknya ketika pengajian akbar yang dipimpin oleh Amir Biki diadakan, di mana ia secara tegas menyuarakan protes terhadap aparat keamanan terkait insiden tersebut. Meskipun pengajian yang berlangsung hingga pukul 23.00 pada 12 September 1984 tidak mendapat respons dari aparat, Amir Biki mengajak para jamaah tabligh untuk mendatangi Kodim 0502 sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan yang mereka rasakan (Wasis,

2003).

Sebelum mencapai lokasi yang dituju, para demonstran kemudian dihadapkan langsung dengan tentara yang telah berada dalam kesiapan tempur. Ketika sebagian pasukan mulai memblokir jalan protokol, situasi pun berubah secara tiba-tiba, sehingga para demonstran mendapati diri mereka dikelilingi dari berbagai arah. Suara tembakan pun terdengar, diikuti oleh tindakan pasukan yang segera mengarahkan senjata mereka ke arah kerumunan demonstran. Dari berbagai penjuru, suara letusan senjata menggema, dan dalam sekejap, ratusan demonstran terjatuh, terkapar dalam keadaan berlumuran darah. Beberapa korban yang mengalami luka ringan berusaha mencari perlindungan di lokasi-lokasi terdekat, sementara tentara lainnya mengangkut korban tewas dan terluka ke dalam truk-truk militer, di tengah tembakan yang terus berlangsung tanpa henti (Kementerian KOMINFO BEM FH UH, 2023).

Bentrokan fisik pun tak bisa dielakkan, karena massa yang terus maju ditembak oleh tentara yang menggunakan senjata otomatis, hingga Amir Biki ikut tertembak. Dalam waktu kurang dari setengah jam, banyak korban berjatuhan, dengan perkiraan puluhan orang meninggal dan lebih dari 100 lainnya terluka. Selain itu, diberitakan bahwa 171 orang hilang dalam peristiwa tragis itu, meskipun pemerintah Orde Baru tetap mengklaim bahwa hanya 9 orang yang tewas dan 53 orang yang terluka (Suwirta, 2017).

Beberapa saat setelah kerusuhan di Tanjung Priok, empat orang yang ditangkap pada 10 September 1984 mulai menjalani proses hukum yang diadakan oleh aparat keamanan. Mereka dituduh telah menghasut massa di Tanjung Priok untuk terlibat dalam kerusuhan yang terjadi pada 12 September 1984. Ahmad Sahi dituduh menyebarkan informasi palsu tentang Sersan Hermanu yang memasuki musala dengan memakai sepatu, sementara Syarifudin Rambe dan Syafwan bin Sulaeman dituduh menyerang aparat keamanan, dan Mohammad Nur dituduh membakar kendaraan dinas milik petugas. Danang (2021) menjelaskan proses hukum ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menangani kerusuhan tersebut secara tegas melalui jalur hukum. Namun, tuduhan terhadap para tersangka dianggap kontroversial karena dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan peran mereka dalam peristiwa itu. Sebagai hasilnya, beberapa pihak menilai proses hukum yang berlangsung kurang transparan dan berisiko melanggar prinsip keadilan.

Bentuk Pelanggaran HAM dalam Peristiwa Tanjung Priok 1984

Pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto menerapkan kebijakan Asas Tunggal Pancasila sebagai strategi politik. Kebijakan ini, yang dianggap sebagai bentuk otoritarianisme, dipaksakan secara menyeluruh kepada berbagai kelompok masyarakat, termasuk komunitas Islam, yang merasa identitas ideologis mereka terancam. Penekanan terhadap segala bentuk perlawanan atau protes terhadap Pancasila mencerminkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), khususnya dalam bentuk pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Ketegangan yang muncul akibat kebijakan ini menjadi akar konflik yang berujung pada tragedi Tanjung Priok (Azhari, 2022; Pergerakan 2024).

Peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984 merupakan salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia pada masa Orde Baru. Peristiwa ini mencerminkan hubungan erat antara kebijakan otoritarian pemerintah dan ketegangan sosial yang berakar pada pengekangan kebebasan berpendapat serta diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu, khususnya komunitas Islam untuk mempertahankan

stabilitas nasional justru berujung pada pelanggaran HAM. Peristiwa Tanjung Priok bermula dari insiden yang melibatkan aparat keamanan dan jamaah di Musala Assa'addah. Tindakan Sersan Hermanu, yang memasuki musala tanpa melepas alas kaki dan mengacungkan senjata api, dipandang oleh masyarakat sebagai pelecehan terhadap tempat ibadah. Respon aparat yang represif terhadap tuntutan masyarakat untuk meminta maaf mencerminkan pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan penghormatan terhadap simbol-simbol keagamaan. Ketegangan ini semakin meningkat ketika aparat menangkap sejumlah warga, termasuk pengurus musala, tanpa memberikan proses hukum yang adil, sehingga memicu protes. Puncak ketegangan terjadi saat pengajian akbar yang dipimpin oleh Amir Biki berubah menjadi aksi protes massal pada 12 September 1984. Aksi ini direspons secara represif oleh aparat keamanan yang menggunakan senjata otomatis untuk membubarkan demonstran. Tindakan ini mengakibatkan puluhan korban jiwa, ratusan orang terluka, dan banyak lainnya dinyatakan hilang. Menurut Suwirta (2017) Kekerasan yang terjadi mencerminkan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, yang melibatkan pembunuhan kilat, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, serta penyiksaan terhadap korban. Penggunaan kekerasan yang berlebihan tanpa mempertimbangkan prosedur hukum dan hak asasi warga sipil menggambarkan pelanggaran berat terhadap hak hidup, hak atas rasa aman, dan hak untuk berdemonstrasi secara damai. Dengan demikian, pelanggaran HAM terhadap korban dalam peristiwa tersebut menunjukkan adanya kegagalan aparat negara dalam menjalankan tugasnya sesuai prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Tindakan kekerasan yang terjadi, penahanan tanpa dasar hukum, serta penyiksaan terhadap individu yang ditahan tidak hanya melanggar norma-norma nasional, tetapi juga bertentangan dengan standar internasional yang diatur dalam berbagai instrumen hak asasi manusia. Hal ini menuntut adanya pertanggungjawaban hukum yang tegas dan reformasi institusional untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.

Upaya Penyelesaian Konflik

Kasus Tanjung Priok merupakan salah satu contoh pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang terjadi di era Orde Baru. Meskipun demikian, setiap konflik memiliki potensi untuk diselesaikan, salah satunya melalui pendekatan islah, yakni jalur damai yang berlandaskan konsep Islam. Proses islah dalam kasus Tanjung Priok terdokumentasi melalui kesepakatan damai yang ditandatangani di atas materai dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Dalam butir-butir kesepakatan tersebut, kedua belah pihak sepakat bahwa peristiwa yang terjadi pada 12 September 1984 di depan Markas Polres Jakarta Utara merupakan kejadian yang tidak disengaja dan tidak diinginkan oleh pihak manapun (Astria & Wiranata, 2024).

Proses islah dalam kasus Tanjung Priok didokumentasikan secara formal, salah satunya melalui penandatanganan kesepakatan damai di atas materai yang disaksikan oleh dua orang saksi. Berdasarkan dokumen perjanjian islah, kedua belah pihak sepakat bahwa peristiwa yang terjadi pada 12 September 1984 di depan Markas Polres Jakarta Utara merupakan kejadian yang tidak disengaja dan tidak diinginkan oleh siapapun. Tragedi tersebut dianggap sebagai bagian dari takdir Allah. Dengan penuh penyesalan atas dampak negatif yang ditimbulkan, mereka menyikapi peristiwa tersebut dengan kesabaran dan keikhlasan, serta menekankan pentingnya mengambil hikmah agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Kesepakatan islah mencakup tiga poin utama: (1) keputusan islah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak mana pun, karena didasarkan pada keikhlasan dan kesadaran penuh tanpa adanya

tekanan atau paksaan; (2) kedua belah pihak berkomitmen untuk mempererat persaudaraan dan silaturahmi dengan menumbuhkan rasa saling pengertian, saling menghormati, dan bekerja sama secara konkret, terencana, dan terarah sebagai bentuk solidaritas positif; serta (3) permohonan kepada pemerintah untuk (a) merehabilitasi nama baik dan martabat seluruh korban dan mantan narapidana terkait peristiwa Priok, dan (b) memberikan bantuan, baik berupa santunan maupun bentuk lainnya, sebagai wujud penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab (Akmaliah, 2014).

Penyelesaian pelanggaran HAM dalam peristiwa Tanjung Priok dilakukan melalui pengadilan HAM ad hoc, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pada 7 Maret 2001, piagam perdamaian dibacakan di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, namun Abdul Hakim Garuda Nusantara dari ELSAM berpendapat bahwa perdamaian itu harus diiringi pengungkapan kebenaran agar memiliki kekuatan hukum. Karena itu, proses hukum tetap dilanjutkan. Pada Maret 2001, DPR mengusulkan pembentukan pengadilan HAM ad hoc yang digelar antara September 2003 hingga Agustus 2004. Beberapa pejabat keamanan dituduh terlibat dalam penyiksaan dan pembunuhan warga Tanjung Priok. Dalam persidangan, beberapa aparat dihukum penjara 5–10 tahun, dan negara diwajibkan membayar kompensasi. Namun, sebagian tersangka mengajukan pembelaan, dan beberapa dibebaskan atau dihukum ringan. Keluarga korban dan aktivis LSM terus memperjuangkan keadilan meskipun pengadilan telah selesai. Meskipun pengadilan ini telah menghasilkan beberapa putusan, ketidakpuasan terhadap keadilan yang diberikan tetap muncul. Banyak pihak merasa bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak mencerminkan beratnya pelanggaran yang terjadi. Sebagian besar keluarga korban berharap agar kasus ini tidak hanya menjadi sejarah, tetapi juga sebagai langkah awal untuk memastikan tidak terulangnya pelanggaran serupa di masa depan (Danang, 2021).

KESIMPULAN

Peristiwa Tanjung Priok 1984 adalah salah satu bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia (HAM) yang menunjukkan kegagalan aparat negara dalam melindungi hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum. Kejadian ini dipicu oleh ketegangan sosial akibat kebijakan represif pemerintah Orde Baru, seperti penerapan Asas Tunggal Pancasila, yang dianggap membatasi kebebasan berpendapat, beragama, dan berekspresi, terutama di kalangan umat Islam. Insiden tersebut bermula dari tindakan provokatif aparat keamanan di Musala As-Sa'adah dan berujung pada aksi demonstrasi damai yang berubah menjadi tragedi setelah aparat bertindak represif, menyebabkan banyak korban meninggal, ratusan terluka, dan sebagian lainnya hilang. Pelanggaran HAM yang terjadi mencakup pembunuhan, penangkapan tanpa dasar hukum, dan penyiksaan, yang tidak hanya melanggar hukum nasional tetapi juga norma HAM internasional. Penyelesaian konflik dilakukan dengan pendekatan islah berdasarkan konsep Islam dan melalui pengadilan HAM ad hoc, yang menekankan pentingnya pemulihan bagi korban serta upaya mencegah tragedi serupa di masa depan. Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga akan pentingnya penegakan hukum yang adil, penghormatan terhadap HAM, serta reformasi institusi negara untuk mewujudkan keadilan bagi semua warga.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmaliah, W. (2014). Islah Sebagai Dalih: Studi Kasus 'Penyelesaian Konflik' Peristiwa Tanjung Priok (1984) dan Talang Sari (1989) Pasca Rezim Orde Baru. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 167-190.
- Astria, A. S., & Wiranata, I. H. (2024). Pendidikan HAM: Kontradiksi, Solusi, dan Pencegahan Peristiwa Tanjung Priok agar Tidak Terulang Kembali. *Prosiding Seminar Nasional Kesehatan, Sains dan Pembelajaran*, Vol. 3, No. 1., pp. 397-400.
- Azhari, R. (2022). *Kilas Balik Peristiwa Tanjung Priok 1984, Peristiwa terkait Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)*. Retrieved from <https://imm-fikes.unisayogya.ac.id/kilas-balik-peristiwa-tanjung-priok-1984-peristiwa-terkait-pelanggaran-hak-asasi-manusia-ham/>
- Danang, M. (2021). *Peristiwa Tanjung Priok 1984: Latar Belakang, Tragedi Kerusakan, dan Penyelesaian Pelanggaran HAM*. Retrieved from https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/peristiwa-tanjung-priok-1984-latar-belakang-masalah-tragedi-kerusakan-dan-penyelesaian-pelanggaran-ham?track_source=kompaspedia-paywall%3Ftrack_medium%3Dlogin-paywall&track_content=https%3A%2F%2Fkompaspedia
- Jonathan, K., Taslim, N. Y., Dinata, C. M., & Matthew. (2023). Kasus Kerusakan Tanjung Priok Tahun 1984 sebagai Pelanggaran HAM di Indonesia. *Nusantara : Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, 1-18.
- Kementerian KOMINFO BEM FH UH. (2023). *Mengenang Peristiwa Tanjung Priok 1984*. Retrieved from <https://bemhukumunhas.com/literatur/mengenang-peristiwa-tanjung-priok-1984>
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Murthada, & Sulubara, S. M. (2022). Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 111-121.
- Pergerakan, S. (2024). *TANJUNG PRIOK 1984: Refleksi dan Autokritik 40 Tahun Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat yang Mandek*. Retrieved from <https://suluhpergerakan.org/2024/09/17/tanjung-priok-1984-refleksi-dan-autokiritk-40-tahun-penyelesaian-pelanggaran-ham-berat-yang-mandek/>
- Pratama, D. (2021). *Peristiwa Tanjung Priok 1984: Latar Belakang, Tragedi Kerusakan, dan Penyelesaian Pelanggaran HAM*. Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/paparan-topik/2021/09/13/peristiwa-tanjung-priok-1984-latar-belakang-masalah-tragedi-kerusakan-dan-penyelesaian-pelanggaran-ham>
- Pratiwi, C. S. (2019). Konsep Dasar dan Instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia Internasional: Permasalahan Internalisasinya Di Indonesia (Basic Concepts and International Human Rights Instruments: Problems with Internalization in Indonesia). *The Institute of Human Rights and Peace Studies*, SSRN 3304096.
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suwirta, A. (2017). Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru: Kasus Peristiwa Tanjung Priok Tahun 1984 dalam Pandangan Surat Kabar Merdeka dan Kompas di Jakarta. *INSANCITA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia*, Volume 2(2).
- Undang-Undang Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Retrieved from [https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-\\$H9FVDS.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-$H9FVDS.pdf)

Wasis, W. (2003). *Kesaksian Peristiwa Tanjung Priok tragedi yang tidak perlu*. Jakarta: Balai Pustaka.